

## **Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa: Kasus di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang**

**Umar Sholahudin<sup>1</sup>, Abdus Sair<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Jawa Timur, 60225, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Sosiologi, FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Jawa Timur, 60225, Indonesia

*Email: [umar.sholahudin@uwks.ac.id](mailto:umar.sholahudin@uwks.ac.id)\**

### **Abstrak**

Artikel ini akan mengulas tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dampaknya terhadap Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Senduro. Sejauh ini, penelitian tentang desa masih seputar soal kondisi desa dan masyarakat desa beserta problem-problemanya. Sementara yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD dan dampaknya belum banyak mendapatkan perhatian. Padahal, kebijakan ADD diyakini dapat berkontribusi pada perbaikan dan peningkatan kemandirian desa, khususnya di bidang sosial-ekonomi masyarakat desa. Artikel ini adalah hasil penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Senduro dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Ada dua kebutuhan yang teridentifikasi, yakni pembentukan Senduro sebagai Desa Adat dan Pengembangan Desa Wisata. Pelaksanaan dua kebutuhan desa ini secara nyata memberikan dampak terhadap kemandirian sosial ekonomi desa. Program dan kegiatan dalam rangka pembentukan Desa Adat dan Pengembangan Desa Wisata dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Ikatan sosial yang kuat diantara warga mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pelaksanaan ADD secara gotong royong mampu membangun kemandirian sosial-ekonomi masyarakat Desa Senduro menjadi lebih produktif.

**Kata kunci: Alokasi Dana Desa; Kemandirian; Sosial-Ekonomi; Desa**

# **Allocation of Village Funds and Socio-Economic Autonomy Of Village Communities: A Case in Senduro Village, Lumajang Regency**

## **Abstract**

*This article will review the implementation of ADD and its impact on the Socio-Economic autonomy of the Senduro Village Community. So far, research on villages is still about the condition of villages and village communities and their problems. Meanwhile, those relating to the implementation of ADD and its impacts have not received much attention. In fact, the village fund allocation policy (ADD) is believed to be able to contribute to the improvement and improvement of village autonomy, especially in the socio-economic field of rural communities. This article is the result of research using qualitative methods and descriptive approaches. The results of this study indicate that the implementation of the ADD policy in Senduro Village is carried out according to the needs of the village community. Two needs were identified, namely the establishment of Senduro as a Traditional Village and the Development of a Tourism Village. The implementation of these two village needs has an impact on the socio-economic independence of the village. Programs and activities for the establishment of Traditional Villages and the Development of Tourism Villages are carried out in a spirit of togetherness and mutual cooperation. Strong social ties among citizens are able to build community economic independence. The implementation of ADD in mutual cooperation is able to build the socio-economic independence of the people of Senduro Village to be more productive.*

**Keywords:** *Allocation of Village Funds; Independence; Socio-Economic; Village*

## **LATAR BELAKANG**

Bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sesungguhnya memberi optimisme baru bagi desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih sistematis, terarah dan berkelanjutan, sehingga terwujudnya *local good governance* dengan ciri-ciri pemerintah yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dan berpihak pada masyarakat (*responsive*). Selain itu, Undang-Undang tersebut juga diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara sosial-politik dan mandiri secara ekonomi.

Namun praktiknya, Undang-Undang di atas tidak banyak menyentuh desa, melainkan banyak menyentuh daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota. Sebab Undang-Undang di atas lebih banyak dimaknai sebagai regulasi untuk daerah bukan untuk desa. Karena itu, desa tetap tidak mampu menjadi tombak pembangunan yang diharapkan sebagaimana idealisme di atas. Titik lemah ini oleh pemerintah kemudian dihadirkan Undang-Undang baru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini mengatur secara khusus dan detail tentang desa. Di saat yang berdekatan, pemerintah juga menurunkan aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pelaksana ini berisi 91 halaman termasuk penjelasannya. Peraturan pelaksana ini didalamnya mengatur secara detail tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan

Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Secara ideal, UU dan aturan pelaksana di atas adalah instrument yang memberikan otonomi kepada desa. Desa diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunannya, sekaligus memberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, seperti pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Semua itu pada akhirnya diharapkan mampu mempercepat proses kemandirian masyarakat desa. Desa menjadi maju, kuat secara sosial politik, mandiri secara ekonomi. Namun sekali lagi, keberadaan Undang-Undang dan peraturan pelaksana itu belum mampu menempatkan desa sebagai bagian pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi (Suhendar, 2019), kurangnya sumber daya manusia dan minimnya infrastruktur (Wijayati, 2018).

Akibatnya, kDistribusi fiskal atau bantuan keuangan yang diformulasikan dalam bentuk kebijakan Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD) juga belum mampu memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa yang selama ini masih terjerat dan terperangkap dalam berbagai bentuk kemiskinan (Wahyuni, 2016). Bahkan disebutkan jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak yang ditunjukkan oleh kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin (Statistik, 2015). Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan (Statistik, 2015). Kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan, antara lain ditandai *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah, dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Karena itu, tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka berjalan agak lama (Usman, 2006).

Berdasarkan fakta di atas, otonomi desa yang seharusnya dilaksanakan secara sempurna di tiga aspek, yakni desentralisasi dalam hal kewenangan pemerintahan, desentralisasi dalam hal keuangan dan desentralisasi dalam hal pembangunan belumlah optimal dilaksanakan. Spirit dari Undang-Undang itu untuk mendorong pemerintahan desa menjadi *clean and good government* nampaknya juga mengalami hambatan. Hambatan-hambatan itu terlatak pada Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang lemah (Rosyadi, 2017), infrastruktur yang tidak mendukung (Wijayati, 2018) hingga budaya masyarakat yang masih kuat (Margayaningsih, 2015). Akibatnya, kepala desa dan perangkatnya tetap menjadi sekedar petugas administratif, bukan mengelola keuangan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, penelitian ini di sis lain, ingin mengetengahkan pelaksanaan kebijakan ADD dan dampaknya bagi kemandirian desa. Sebab di tengah problematika sosial-ekonomi di atas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi desa yang kurang berkembang, tidaklah bersifat universal. Ada beberapa desa yang bisa dibilang sukses melaksanakan regulasi di atas, salah satunya adalah desa Senduro. Desa Sendura adalah salah satu desa yang terletak di ilayah Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sebuah desa yang memiliki potensi ekonomi yang cukup menarik, terutama potensi pariwisata. Desa Senduro juga dikenal sebagai desa wisata religi, karena

memiliki tempat ibadah umat Hindu yakni Pura Mandara Giri Semeru Agung. Dengan banyaknya potensi itu, Desa Senduro sering didatangi wisatawan domestik. Potensi desa ini tentu saja jika dikembangkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa Desa Senduro.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini adalah hasil penelitian lapangan di Desa Senduro Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu Agustus-September 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pengumpulan datanya disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka-angka (Muhajir, 1996). Pendekatan ini juga berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Maleong, 2006). Dalam konteks penelitian ini, bagaimana pemerintah dan masyarakat Desa Senduro memahami kebijakan alokasi dana Desa untuk pembangunan dan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat Desa Senduro.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi kepustakaan (*library research*). Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi desa Senduro dan melihat dengan mata telanjang beberapa dusun yang menjadi pusat pembangunan dengan Alokasi Dana Desa. Mendengarkan pula beberapa kebijakan dalam rangka membuat desa adat dan desa pariwisata. Sementara wawancara mendalam dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara mendalam dan intensif kepada 15 informan yang memenuhi syarat, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara Desa, Kepala Dusun /RW, Ketua RT, LKMD, pelaku usaha mikro desa, karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat. Sedangkan studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan data yang sudah jadi, baik dalam bentuk jurnal, buku, maupun laporan umum. Data-data ini dicabar atau direview.

Berikutnya adalah teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisa kualitatif. Prosedur yang digunakan adalah, data-data yang telah diperoleh di atas dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari masalah yang diteliti. Yang menjadi fokus dari analisa kualitatif ini adalah penunjukkan makna deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dalam hal ini adalah soal add dan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat desa.

Data-data tersebut selanjutnya disusun ke dalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu (Bogdan, 1992), atau dilakukan pengorganisasian atau pengolahan data. Dalam proses ini dilakukan dua cara, pertama adalah membuat pemetaan (*mapping*). Pemetaan ini dibuat untuk mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi atau kategorisasi (variasi) yang muncul dari data yang tersedia, sehingga dapat ditentukan tema-tema. Cara kedua adalah proses menghubungkan hasil-hasil klasifikasi atau kategorisasi tersebut dengan referensi dan atau teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Kebijakan ADD bagi Masyarakat

Dalam Pasal 1 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa desa merupakan sebagai tempat administrasi pertama dalam kehidupan bernegara, sebelum melakukan proses yang di atasnya

Kebijakan Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari kebijakan redistribusi keuangan daerah. Pemerintah daerah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pendistribusian sebagian anggaran daerah untuk dikembalikan kepada masyarakat desa. Dan kebijakan ADD bukan sebuah kebijakan yang “instan” dan “given”, tapu sudah melalui kajian dan pertimbangan yang rasional, empiris dan argumentatif. ADD adalah hak sekaligus kebutuhan desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kebijakan ADD merupakan salah satu instrumen yang penting dan strategis dalam kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pada desa. Dan salah satu tujuan dari diberlakukannya ADD adalah untuk membangun kemandirian desa dalam melaksanakan proses pembangunannya.

Di tengah problematika desa dan pembangunan desa yang belum terselesaikan samai saat ini, di antaranya masalah kemiskinan, pengangguran, perekonomian desa. Hadirnya kebijakan ADD menjadi salah satu resep yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat Desa Senduro. Urgensinya adalah *Pertama*: kebijakan ADD ini sejalan dengan agenda dari otonomi desa. Hal ini karena ADD merupakan sebagian dari kebijakan yang menempatkan Desa sebagai basis desentralisasi. Pembangunan berpusat dan berbasis pada sumber daya lokal atau desa. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu: (1) Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan, (2) Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom, dan (3) Desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan kemandirian dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

*Kedua*: Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Desa memiliki pengalaman historis dan empiris yang lama dalam menjalankan fungsinya sebagai *self governing community*. Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Modal sosial yang berupa partisipasi warga dapat mendukung, dan mengotrol jalannya pemerintahan.

Meskipun desa menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, namun demikian, desa pun dihadapkan pada persoalan anggaran pembangunan. *Pertama*: Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. *Ketiga*: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: Tidak kalah penting

bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh DINAS. Program semacam itu mengundang kritikan, yaitu: program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Kebijakan ADD ini sejalan dengan misi utama pemerintahan, yakni dengan adanya ADD diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk menyelesaikan berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat desa. Dengan kata lain, kebijakan ADD lahir didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan ADD cerminan kebutuhan masyarakat desa.

Kebijakan ADD diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan ADD juga dapat digunakan sebagai instrumen strategis untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Dengan pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan masyarakat desa akan dapat diwujudkan.

### **APBDesa dan Kemandirian Sosial Ekonomi**

Keuangan merupakan sebuah instrumen ekonomi-politik yang paling konkret untuk memberikan pelayanan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Dari sudut pandang lain, kita bisa mengatakan bahwa penguatan desa menuju desa yang sejahtera dan mandiri membutuhkan tiga komponen pokok (kewenangan, perencanaan dan keuangan), yang juga membutuhkan komponen pendukung berupa pembangunan desa yang berkelanjutan, kebijakan sosial-ekonomi dari pemerintah, dan pengelolaan tata pemerintahan desa yang baik.

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan ADD di Desa Senduro, salah satu dapat dilihat dari kebijakan dan pelaksanaan APBDesanya. Desa Senduro salah satu Desa di Kabupaten Lumajang yang memiliki kekuatan APBDesa yang cukup besar. Pada tahun anggaran 2019. Pendapatan Desa Senduro sebesar Rp 2,078 milyar (Lihat tabel 1).

Dengan kekuatan APBDesa sebesar Rp 2,078 milyar dapat menjalankan kebijakan, program, kegiatan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Senduro. Dari data tersebut, alokasi ADD mendapat porsi cukup besar, yakni 760 juta pertahun. Suntikan ADD ini menambah besaran APBDesa untuk pembangunan desa yang lebih berkesejahteraan dan berkemakmuran.

1	Pendapatan Asli Desa	40.000.000	40.000.000	100%
2	Pendapatan Transfer Dana Desa	800.251.000	800.251.000	100%
3	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	103.945.895	71.787.007	32.158.888
4	Alokasi Dana Desa	762.768.000	762.768.000	100%
5	Bantuan Keu. Provinsi	0	0	0
6	Bantuan Keu. Kab/Kota	403.930.400	403.930.400	100%
7	Pendapatan Lain-2	0		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.110.895.295</b>	<b>2.078.736.407</b>	<b>32.158.888</b>
<i>Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senduro tahun 2019</i>				

Kebijakan ADD Desa Senduro akan semakin kelihatan jika kita melihat kebijakan belanja desanya. Belanja Desa Senduro tahun anggaran 2019 ini mencapai Rp 2,078 milyar. Sebuah anggaran yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Senduro, baik untuk pemberdayaan sosial maupun ekonomi warga.

Dari total belanja Rp 2.078, dibelanja untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dengan rincian sebagai berikut (lihat tabel. 2 )

<b>Tabel 2: Anggaran Belanja Desa</b>				
<b>No</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Reaalsiasi</b>	<b>Surplus / (Defisit)</b>
1	Penyelengagan Pemerintah Desa	901.159.295	849.337.066	51.822.229
2	Pelak. Pembangunan Desa	1.238.836.000	1.238.836.000	100%
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	113.500.000	113.500.000	100%
4	Pemberdaaan Masyarakat Desa	770.000.000	60.000.000	10.000.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan mendesak Desa	2.000.000	2.000.000	100%
	<b>Jumlah Belanja Desa</b>	<b>2.110.895.295</b>	<b>2.078.736.407</b>	<b>32.158.888</b>
	<b>SURPLUS/(DFISIT)</b>	-214.600.000	-184.936.659	- 29.663.341
<b>C</b>	<b>Pembayaan</b>			
1	Penerimaan Pembiayaan	239.600.000	239.600.000	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000	25.000.000	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>214.000.000</b>	<b>214.000.000</b>	
	<b>SILPA tahun berjalan</b>		<b>29.663.341</b>	<b>29.663.341</b>

*Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Senduro tahun 2019*

Jika dilihat dari realisasi belanja desa, sebagian besar APBDesa digunakan untuk kebutuhan pembangunan Desa, yakni sebesar Rp 1,2 milyar, diikuti untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 901 juta lebih, kebutuhan pembinaan masyarakat desa sebesar 113 juta lebih yang digunakan sebagai insentif yang diberikan dan distribusikan ke lima dusun yang ada di Desa Senduro. Selanjutnya, belanja desa digunakan untuk pembinaan desa, sebesar Rp 70.000.000 yang sebagian untuk pembentukan dan pengembangan Sednuo sebagai desa Adat. Saat ini Desa Senduro telah memiliki Lembaga Adat yang erbagai situs adat dan aktivitas adat ayng dilestarikan masyarakat. Dan terakhir digunakan untuk belanja tak

terduga, sebesar Rp 2.000.000, salah satunya dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 di Desa Senduro.

Bantuan keuangan untuk desa dalam bentuk *block grant* seperti ADD yang dikelola melalui wadah lembaga-lembaga ekonomi desa dapat dimanfaatkan dengan tujuan ; *Pertama*, merangsang peningkatan produksi dan pemasaran barang dan jasa masyarakat desa, *Kedua*, membangun dan memelihara prasarana dan sarana pendukung pedesaan, *Ketiga*, meningkatkan kemampuan masyarakat mencakup penguatan lembaga-lembaga sosial-ekonomi desa, dan pengembangan lembaga dana dan perkreditan milik desa dalam rangka mendorong pemupukan modal di pedesaan. *Keempat*, memperkuat mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan (Miar, 2005).

Karena itu, keberadaan ADD yang masuk dalam APBDes Senduro ini dapat memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes yang terdiri dari PADesa ditambah ADD, telah memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintah, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa, untuk mendorong terciptanya demokrasi desa, dan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

#### **ADD dan Pembentukan Desa Adat Senduro**

Lahirnya kebijakan ADD salah satunya bertujuan untuk membangun kemandirian desa dalam melakukan proses pembangunannya. Pemerintah desa dan masyarakatnya akan lebih mudah leluasa untuk menggali, membangkitkan, dan mengaktualisasikan potensi lokal yang ada di masyarakat untuk kemudian diubah menjadi gagasan-gagasan strategis sebagai bagian penting –bahkan terpenting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Salah satu potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan adalah potensi sosial-budaya masyarakat. Potensi sosial-budaya ini dapat dijadikan sebagai sumber daya atau modal sosial (*social capital*). Modal sosial ini perlu dimobilisasi kembali dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Pada akhirnya langkah ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan masyarakat desa yang lebih mandiri, termasuk dalam upayanya menanggulangi kemiskinan (Hikmat, 2006).

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Senduro disesuaikan dengan potensi desanya. Salah satunya adalah pembentukan Desa Senduro sebagai desa adat. Selain memiliki potensi sosial-ekonomi di sektor wisata, Desa Senduro juga memiliki potensi sosio-kultural yang dapat dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang berbasis pada budaya lokal. Menurut Kepala Desa Senduro, Farid, pembentukan dan pengembangan Desa Adat Senduro diyakni mampu memiliki efek domino bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Senduro selain sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal, tetapi juga dapat mendatangkan benefit ekonomi bagi masyarakat. sebut saja misalnya berbagai kegiatan ritual keagamaan, baik itu Islam maupun Hindu yang digelar secara rutin mampu menarik perhatian dan partisipasi masyarakat secara luas, dan juga yang terpenting adalah mampu menggerakkan ekonomi warga Senduro.

Desa adat dalam konteks ini adalah unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (*hak ulayat*) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat (Firmansyah, 2014). Sebutan desa adat diberbagai daerah beragam seperti; *nagari, huta, marga, negeri, atau bumi*. Keberadaan desa adat memiliki legal standing dalam bentuk Kesatuan masyarakat hukum adat. Keberadaan desa adat memiliki hak tradisionalnya secara nyata dan masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Pasal 97 UU No 6 tahun 2014*)

Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (*Pasal 100 UU No 6 tahun 2014*). Dalam konteks Desa Senduro, ada beberapa sumber daya yang dimiliki Desa Senduro yang dapat digunakan untuk pembentukan desa adat di antaranya sebagai berikut;

No	Sumber Daya	Ket	Ket	Ket
1	Gagasan/Nilai kebudayaan	Ada	Ada	Ada
2	Kelembagaan	Ada	Ada	Ada
3	Hukum adat	Ada	Ada	Ada
4	Praktek Adat	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Observasi dan Interview dengan Kepala Desa Senduro*

### **ADD dan Pengembangan Desa Wisata**

Salah satu sektor sosial-ekonomi masyarakat Desa Senduro yang dikembangkan melalui alokasi dana desa (ADD) adalah sektor pariwisata. Desa Senduro memiliki potensi wisata desa yang perlu dikembangkan dan diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga lokal. Pengembangan desa wisata ini sangat beralasan, mengingat saat ini, pembangunan sektor pariwisata sudah menjadi trend global, nasional, dan daerah. Pembangunan sektor pariwisata selain dapat menopang perekonomian nasional dan daerah, pembangunan industri pariwisata juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di tingkat lokal. Salah satu kebijakan pemberdayaan desa yang saat ini sedang digalakan adalah pembangunan dan pengembangan Desa Wisata. Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki desa.

Selain itu, saat ini pembangunan dan pengembangan Desa Wisata menjadi salah satu perhatian dari pemerintah, terutama kementerian Pariwisata untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagai bagian integral dari pemberdayaan masyarakat pedesaan yang kondisinya saat ini masih cukup memprihatinkan. Potensi desa yang luar biasa besar tentu saja harus diberdayakan, salah satunya potensi wisatanya, agar desa semakin

berkembang, maju, mandiri, dan sejahtera. Sebuah pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis potensi desa (Sholahudin & Pewawancara, 2020).

Pengembangan Desa Wisata Senduro merupakan bagian dari kebijakan dan program nasional dan provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang menggalakan pengembangan desa wisata yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Saat ini terdapat 470 area desa di Jawa timur berpotensi diusahakan menjadi desa wisata. Ada sebagian desa wisata yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat dengan wilayah desanya sendiri, ada sebagian lagi desa wisata yang sebagian menggunakan atau beririsan dengan wilayah Perhutani dan BPSABS (Badan Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih dan Sanitasi). Namun sebagian area desa berada di kawasan hutan, sehingga perlu campur tangan pemerintah provinsi untuk mensinergikan hak dan kewenangan, sesuai peraturan dan perundang-undangan. Potensi wisata desa yang luar biasa, jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal/desa.

Saat ini, pembangunan sektor pariwisata sudah menjadi trend global dan nasional, mengingat pembangunan sektor pariwisata selain dapat menopang perekonomian nasional dan daerah, pembangunan industri pariwisata juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Penting dan strategisnya pembangunan industri pariwisata bagi perekonomian suatu negara, dinyatakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau *United Nation World Tourism Organizations (UNWTO)*, yang mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatnya destinasi pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam peningkatan pendapatan daerah terutama negara atau daerah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/*United Nation World Tourism Organization/UNWTO (UNWTO Tourism Highlight, 2014)*, menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1.4 triliun atau setara dengan 5% ekspor yang terjadi di dunia.

Apalagi saat ini, di tengah kondisi perekonomian daerah dan desa yang sedang melambat akibat pandemi Covid-19, untuk memulihkan perekonomian daerah dan desa, Pemerintah Pusat dan daerah mulai serius menggarap sektor pariwisata yang potensi sosial-ekonominya sangat menjanjikan, jika dikelola dengan baik. Pembangunan sektor kepariwisataan sekarang sudah menjadi salah satu primadona dalam pembangunan daerah dan desa. Pembangunan sektor pariwisata berbasis desa diyakni akan dapat meningkatkan laju pembangunan daerah dan desa. Sektor kepariwisataan desa terbukti mampu menopang perekonomian desa dan masyarakat, dan menjadi salah satu sumber devisa yang cukup menjanjikan dan peningkatan penerimaan desa di luar penerimaan dari pusat, provinsi, dan kabupaten.

Melalui pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada desa atau desa wisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan

kekayaan sumber daya alam, budaya dan kondisi geografis, dan potensi-potensi desa yang lainnya, maka diharapkan akan tercipta kehidupan masyarakat desa yang lebih sejahtera. Karena itu, Pembangunan dan pemberdayaan desa wisata diperlukan konsep dan strategi yang jelas. Sebagai wujud komitmen terhadap penting dan strategisnya pembangunan sektor pariwisata, pemerintah mengundang Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan pembangunan sektor pariwisata, baik dalam skala nasional maupun daerah. Dalam UU tersebut sebutkan dengan tegas dan jelas bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Selain itu, berdasar UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada pasal 16, memberi kewenangan pemerintah daerah provinsi terlibat dalam perizinan usaha pariwisata, yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Begitu pula dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merinci pembagian tugas kongkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Saat ini, desa-desa wisata di Jawa Timur mulai tumbuh-kembang. Desa-desa wisata tersebut cukup beragam basis yang berpijak pada potensi-potensi yang dimilikinya. Ada desa wisata yang berbasis pada potensi ekonomi, sosial, budaya, kuliner, keagamaan, potensi alam dan sebagainya. Keragaman desa wisata tersebut menambah destinasi wisata yang berbasis desa dan kearifan lokal. Tumbuh kembang desa wisata lebih banyak karena inisiatif desa itu sendiri. Hal ini salah satunya didorong oleh kekuatan fiskal yang dimiliki desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), baik yang berasal dari pusat, propinsi, maupun kabupaten. Setiap tahun, setiap desa yang ada di Jawa Timur mendapatkan ADD sebesar antara Rp 800.000.000-1.000.000.000. Anggaran yang cukup besar ini jika digunkan dengan benar, maka desa akan menjadi desa mandiri yang makmur dan sejahtera. Dari desa-desa wista yang tumbuh kembang dengan baik, mereka memanfaatkan ADD, yang memiliki dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar..

Desa Senduro merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dan merupakan desa penangguh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Desa Ssenduro menjadi salah satu pintu masuk menuju destinasi gunung Bromo dan Semeru. Selain Gunung Bromo, Desa Senduro sendiri memiliki beberapa potensi alam dan budaya yang selama ini telah dijadikan sebagai destinasi wisata. Beberapa yang di antaranya adalah ada destinasi "B-29" atau di atas Awan.,

Desa Senduro adalah salah satu Desa wisata yang berada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Desa ini menjadi pintu masuk ke area gunung Semeru dan Bromo. Pemandangan yang indah dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Hawa yang sejuk, kondisi tanah yang subur dan lahan yang berbentuk bukit membuat para wisatawan betah dan ingin kembali berkunjung ke sana. Dengan cuaca dan kondisi tanah tersebut, masyarakat Desa Senduro menghasilkan produk pertanian yang banyak dikenal oleh para wisatawan yakni pisang agung dan olahan pisang seperti keripik pisang, tape pisang dan sale pisang.

Di sektor peternakan ada kambing etawa yang dikenal sebagai iconnya Senduro bahkan di persimpangan jalan ada patung kambing etawa untuk menunjukkan bahwa kambing etawa adalah ciri khas atau produk asli yang diproduksi di Desa Senduro. Peternak kambing etawa tidak hanya mengembakbiakkan kambing etawa untuk diambil daging dan peranakannya namun juga dikontestasikan dalam perlombaan. Kambing yang memiliki postur tubuh bagus, harganya bisa mencapai belasan juta apalagi jika kambing etawa tersebut menjuarai perlombaan, harganya bisa mencapai puluhan juta. Untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari para peternak juga menjual susu kambing etawa dan diproduksi dengan berbagai macam varian rasa agar bisa diterima dan mampu bersaing di pasar. Produk khas yang dihasilkan dari pertanian dan peternakan menjadi faktor pendukung Desa Senduro dalam mengembangkan desa wisata (Pemerintah Desa Senduro, 2019).

ADD Desa Senduro, menurut kepala Desa Senduro, bapak Farid, dari pendapatan Desa yang berasal dari ADD, sebagian digunakan untuk kepentingan pengembangan Desa Wisata Senduro, salah satunya untuk pembangunan infrastruktur desa yang menuju destinasi Wisata di Desa Senduro. Beberapa destinasi Wisata Senduro yang saat ini ada dan sedang dikembangkan adalah; Desa Wisata yang berbasis religi, yakni tempat ibadah Suci Ummat Hindu terbesar di Asia tenggara, Pura. Destinasi Pura ini bagaikan magnet, terutama para ummat Hindu yang di seluruh Indonesia, dan bahkan luar negeri (Sholaahudin, 2021).

Desa wisata ini memberikan efek domino bagi peningkatan roda perekonomian warga masyarakat Senduro. Beragam produk-produk lokal dapat dikembangkan. Sebagaimana diketahui, Desa Senduro terkenal dengan sentral pisang dan beragam aneka olahan pisang yang berbasis pada *home industri*. menurut penuturan warga Senduro, pada momentum jelang hari Nyepi Ummat Hindu, beragam produk usaha ekonomi rumahan meningkat dratis. Pasar-pasar rayat tumbuh subur, meskipun berifat temporer hanya ramai pada saat jelang hari Nyepi dan kegiatan fetival Ogoh-Ogoh. Selain hari besar ummat Hindu, kegiatan usaha rumahan warga, juga tumbuh-kembang pada saat hari raya besar ummat muslim, seperti hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga ada grebeg Suro. Grebeg Suro di Desa senduro dilakukan secara gotong royong oleh segenap warga masyarakat Senduro dalam bentuk arak-arakan hasil bumi, tarian khas Desa Senduro, Lumajang hingga ritual adat.

Tradisi desa yang dikemas begitu menarik ini, telah menyebot ribuan masyarakat, baik dari dalam maupun luar Desa Senduro. *Grebeg Suro* misalnya, telah menjadi magnet yang menundang wisatawan luar Lumajang. Satu yang menarik dari pengembangan potensi sosial-ekonomi Desa Senduro ini, termasuk kegiatan-kegiatan massal dan ritual budaya dan religi. Semua itu dilakukan secara gotong royong. Pemerintahan Desa Senduro hanya memfasilitasi kebutuhan warganya. Salah satunya memberikan insentif dan stimulus untuk melaksanakan berbagai kegiatan ritual budaya dan religi warga, hanya Rp. 1.000.000 melalui ADD, padahal kegiatan festival atau *grebeg suro* membutuhkan anggaran puluhan juta. Namun karena kesadaran dan solidaritas warga Desa Seduro cukup tinggi, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran tersebut dengan gotong-royong. Inilah potret pemberdayaan sosial-ekonomi yang berbasis pada kekuatan dan potensi sumber daya lokal.

Pelaksanaan kebijakan ADD mampu memberikan efek positif terhadap perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Senduro. Pelaksanaan ADD tidak hanya menggerakkan potensi-potensi dan kearifan sosial yang dimiliki masyarakat Senduro dengan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, tetapi mampu menggerakkan usaha ekonomi kecil warga Desa Senduro. Selain itu, yang lebih penting adalah ADD dapat menjadi instrumen untuk mempercepat proses kemandirian desa dalam proses pembangunan. Kebijakan ADD memang menjadi instrumen bagi terselenggaranya pemerintahan desa secara partisipatif. Hal ini karena ADD terintegrasi ke dalam APBdes dan tahap perencanaan, penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBdes menghendaki partisipasi warga.

Kebijakan ADD di desa Senduro telah menjadi arena bagi elemen-elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotong-royong yang signifikan. Tidak kalah penting program itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga sehingga mendorong akuntabilitas dan transparansi di dalam melaksanakan pekerjaannya.

ADD juga dapat menjadi instrumen yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD warga dapat belajar menangani proyek secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk secara mandiri membangun desanya.

Akhirnya, Keberadaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diyakini dapat menjadi salah satu akselerator peningkatan kualitas partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan. Karena kebijakan ini diyakini mampu menyediakan arena bagi masyarakat dan elemen-elemen kelembagaan pemerintahan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang pasca diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah dengan tetap merujuk pada peraturan hukum yang menjadi landasan bagi aparat Pemerintahan Desa dalam menjalankan kebijakan ADD melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh ADD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan ADD di Desa Senduro aman secara hukum. Peraturan tersebut terdiri dari 11 peraturan mulai dari UU tentang desa hingga peraturan desa Senduro tentang rencana kerja pemerintah Desa Senduro Tahun 2019.

Pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Senduro memiliki urgensi yang tinggi karena ditempatkan sebagai cara untuk memperbaiki kondisi masyarakat desa, seperti kemiskinan, pengangguran, perekonomian desa yang sedang melambat akibat Pandemi Covid-19. Kondisi ini sesuai dengan semangat otonomi daerah. ADD dapat dimaknai sebagian jalan kebijakan yang menempatkan Desa sebagai basis desentralisasi. Pembangunan berpusat dan berbasis pada sumber daya lokal atau desa. Tidak hanya itu, melalui kebijakan ADD, ini juga akan menempatkan Desa sebagai basis partisipasi.

Perspektif ini berpijak dari pengalaman historis dan empiris bahwa Desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai *self governing community*.

Lainnya jumlah ADD di Desa Senduro mendapat porsi cukup besar, yakni 760 juta pertahun. Suntikan ADD ini jelas telah menambah besaran APBDesa Desa Senduro untuk pembangunan desa yang lebih berkesejahteraan dan berkemakmuran. Faktanya melalui ADD ini, desa Senduro kini menyiapkan diri sebagai desa adat sekaligus desa wisata di kawasan Lumajang Barat. Orientasi ini dimaksudkan untuk pengembangan Desa Senduro di masa mendatang, disatu sisi ingin mempertahankan nilai-nilai budaya dengan mengikatnya dengan desa adat, namun di saat yang sama, mereka ingin terbuka dengan menjadikannya sebagai kawasan wisata, mulai wisata adat, wisata alam, hingga wisata religi.

Terkait dengan dampak pelaksanaan ADD tersebut terhadap kemandirian sosial-ekonomi masyarakat di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Secara sepintas, kebijakan ADD ini memang mampu memberikan efek positif terhadap perbaikan kondisi sosial-ekonomi msyarakat Desa Senduro. Ini tidak hanya menggerakkan potensi-potensi dan kearifan sosial yang dimiliki masyarakat Senduro dengan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, tetapi juga dapat menggerakkan usaha ekonomi kecil warga Desa Senduro. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah ADD ini juga telah menjadi instrumen untuk mempercepat proses kemandirian desa dalam proses pembangunan, sebab kebijakan ADD ternyata menjadi arena bagi elemen-elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta ini telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotong-royong yang signifikan.

Program-program desa juga ternyata mendapatkan pengawasan dari banyak pihak sehingga mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi di dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun demikian, kebijakan ADD yang berefek pada kemandirian sosial dan ekonomi di Desa Senduro ini bukan berarti tanpa masalah dan problematik di masa mendatang. Bisa jadi akan bermasalah jika pondasi-pondasi yang selama ini dijalankan berhenti ketika rezim pemerintahan desa berganti. Kemampuan aktor kepala desa dalam mengerakkan perangkat dan masyarakatnya, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. ekonomi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C. (1992). *Qualitative Rasearch for Education; An Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn Bacon.
- Firmansyah, N. (2014). *Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-hak Masyarakat Adat*. *HuMa*. Retrieved from Dipetik Juli 21, 2022, dari <https://www.huma.or.id/uncatagorized-id/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat>
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Maleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rema Rosda Karya.
- Margayaningsih, D. I. (2015). *Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah Oleh: Dwi Iriani Margayaningsih*. 23.

- Miar, C. R. (2005). *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Muhajir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasaen Press.
- Pemerintah Desa Senduro. (2019). Monograf Desa Senduro. *Pemerintah Desa Senduro*.
- Rosyadi, I. (2017). *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural*. 14.
- Sholaahudin, U. (2021). *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Intrans.
- Sholahudin, U., & Pewawancara. (2020, November). *Urgensi ADD bagi Desa Senduro*.
- Statistik, B. P. (2015). *Kemiskinan di Desa*. Badan Pusat Statistik.
- Usman, S. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni. (2016). *Kondisi Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. <https://doi.org/10.31105/mipks.v40i2.2295>
- Wijayati, H. (2018, March). *Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Retrieved from Diambil kembali dari Center for Security and Welfare Studies: <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>

#### **Peraturan perundangan-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen keempat.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemda
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemda
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Article submitted 31 Dec 2022. Resubmitted 24 July 2022. Final acceptance 3 August 2022.  
Final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 7, No. 2, 2022